



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 363 PK/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H     A G U N G**

Ketua Majelis pada Mahkamah Agung R.I. ;

Membaca akta Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 14 September 2007 No. 07/PDT.G/2004/PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang diajukan oleh Vito Sahattua Saing, S.H., dk. selaku kuasa dari Hj. Salmah, dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2007 yang menyatakan mencabut permohonan peninjauan kembali yang telah diajukan pada tanggal 22 Maret 2007 No. No.07/PDT.G/2000/ PN.PTK. terhadap putusan kasasi No.1039 K/Pdt/2002 tanggal 28 Februari 2006 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Reg.No.363 PK/PDT/2007 dalam perkara antara :

1. Hj. SALMAH
2. NURTINAH Binti LUCONG,
3. WAHDINAH Binti LUCONG,

Kesemuanya beralamat di Jalan Parit Haji Husin II No. 23 Rt. 01, Rw. XIX Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Vito Sahattua Saing, S.H. dk., Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Ketapang No. 147 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2007 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/para Terbanding ;

**M e l a w a n :**

1. MAIMUNAH Alias MON Binti USMAN,
  2. AMINAH Alias MINAH Binti USMAN, keduanya beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gang Haji Ali No. 9 Pontianak ;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pemanding ;

**D a n :**

1. LURAH BANGKA BELITUNG, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN, berkedudukan di Jalan Rahman Saleh (BLKI) Pontianak ;
2. PEMERINTAH R.I. BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta, Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan A.Yani No. 1 Pontianak

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan. No. 363 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut  
Termohon Kasasi/ Tergugat IV, V/para Terbanding ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan pemohon Peninjauan  
Kembali tersebut diajukan sebelum perkara Peninjauan Kembali diputus oleh  
Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang No.  
14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-  
Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan Pemohon untuk mencabut kembali  
permohonan peninjauan kembali tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan peninjauan  
kembali tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di  
Mahkamah Agung, maka kepada para Pemohon Peninjauan Kembali  
dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985,  
sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5  
Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Hj.  
SALMAH, 2. NURTINAH Binti LUCONG, 3. WAHDINAH Binti LUCONG tersebut  
untuk mencabut kembali permohonan peninjauan kembali yang diajukan  
terhadap putusan kasasi No. 1039 K/Pdt/2002 tanggal 28 Februari 2006 dalam  
perkara tersebut ;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung R.I. untuk mencoret  
permohonan peninjauan kembali Reg. No. 363 PK/PDT/2007 tersebut dari Buku  
Register perkara peninjauan kembali perdata ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk  
membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar  
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirimkan kembali ke  
Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak ;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan. No. 363 PK/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2008 oleh  
Atja Sondjaja, S.H. Hakim Agung Mahkamah Agung R.I yang ditunjuk oleh  
Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Majelis untuk memeriksa permohonan  
Peninjauan Kembali tersebut ;

Ketua Majelis tersebut,

ttd.

Atja Sondjaja, S.H.

Biaya – biaya :

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1. Meterai        | Rp. 6.000,-            |
| 2. Redaksi        | Rp. 1.000,-            |
| 3. <u>Adm. PK</u> | <u>Rp. 2.493.000,-</u> |
| Jumlah            | Rp. 2.500.000,-        |

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H.,M.H.  
NIP 040030169



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 3 hal. Penetapan. No. 363 PK/Pdt/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4